



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Chandra Nursena Putra Alias Jumo Bin Miskandar; |
| 2. Tempat lahir | : Banjar Sari; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/12 Maret 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Sari RT.025 RW.009 Kel.Banjar Sari
Kec. Metro Utara Kota Metro; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Supir; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sigit Arladi Bin Muhaimin; |
| 2. Tempat lahir | : Metro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/10 Agustus 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III RT 003 RW 001 Desa Tanggul Angin
Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Supir; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram.
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai.
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN bersama saksi HERIYADI Bin KATIMIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II dan Saksi HERIYADI berada di rumah Saksi HERIYADI yang beralamatkan di Jl. Nuri Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I melamar pekerjaan di daerah Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat pukul 09.45 wib menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di Raman Utara. Sekira pukul 10.45 wib Terdakwa II dan CANDRA kembali pulang menuju ke rumah saksi HERIYADI dan tiba sekira pukul 11.30 wib, lalu Terdakwa II menghantarkan Terdakwa I ke rumah Saksi HERIYADI sampai di rumah.

Selanjutnya pada sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I tidur di ruang tamu rumah Saksi HERIYADI hingga jam 16.00 WIB, setelah bangun tidur I CHANDRA NURSENA PUTRA menuju ke lapo tuak milik kakak kandung Saksi HERIYADI yang bernama SRI hingga sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA pergi ke ruang tamu rumah saksi HERIYADI dan bermain HP sendiri.

Sedangkan Terdakwa II pergi menuju ke rumah pacarnya di daerah 28 Porwosari untuk mengembalikan sepeda motor dan istirahat. Sekira pukul 16.00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa II yang sedang berada rumah pacarnya di Purwosari menghubungi teman Terdakwa II yang bernama GENDON untuk menjemput saksi SIGIT ARLADI, setelah Saudara GENDON tiba, lalu Terdakwa II dan Saudara GENDON berangkat menuju rumah Saksi HERIYADI dan sesampainya di rumah Saksi HERIYADI sekira jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa II bersama GENDON menuju lapo tuak dedepan rumah Saksi HERIYADI, milik kakak kandung Saksi HERIYADI yang bernama SRI, dan langsung memesan minuman tuak dan langsung Terdakwa II minum pada saat itu juga, Terdakwa II berada di lapo tuak hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I sedang main HP di ruang tamu rumah saksi HERIYADI, datang Saudara DADANG (DPO) dan Saudara Nanang (DPO) menemui HERIYADI Bin (alm) KATIMIN untuk main, saat berbincang Saudara DADANG mengajak Saksi HERIYADI, Saudara NANANG dan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu milik Saudara DADANG, selanjutnya Saudara Nanang bersama dengan Saudara NANANG dan Saksi HERIYADI juga Terdakwa I bergeser ke ruang tengah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Saudara DADANG bawa menggunakan bong yang telah dibuat oleh Saksi HERIYADI.

Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa II yang baru meninggalkan lapo tuak yang berada di depan rumah Terdakwa II, datang ke rumah Terdakwa II, dan masuk ke kamar rumah Terdakwa II untuk tidur.

Kemudian sekira pukul 00.10 wib Terdakwa II dibangunkan oleh Saksi HERIYADI dan Saksi HERIYADI menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sedangkan Saksi HERIYADI langsung pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah Saudara DANI di daerah Purwosari

Kemudian Terdakwa II menuju ruang tengah rumah milik Saksi HERIYADI dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) korek api gas, lalu Saksi HERIYADI pergi keluar. Kemudian Terdakwa II membakar kaca pirek dan mulai mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebanyak 2 kali hisapan, dan Terdakwa I juga menghisap sebanyak 2 kali hisapan.

Pada sekira pukul 00.30 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Metro melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II dan Terdakwa I namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, pada saat yang sama Saksi HERIYADI pulang ke rumah dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaiannya namun hasilnya tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba.

Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya milik Saksi HERIYADI dan hasilnya ditemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapa residut diduga narkoba jenis sabu ,1 (satu) korek api gas, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong di dalam kotak rokok merk "CAHAYA PRO" yang ditemukan di ruang tengah,kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi HERIYADI beserta barang bukti dibawa ke polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung dengan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi ;
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.
 - b) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat ;
 - a) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.
 - b) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF

Foto Barang bukti terlampir.

Dengan hasil pemeriksaan ;

BB 2533/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2534/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2535/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2536/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2537/2024/NNF Positif Metamfetamina,

Dengan kesimpulan;

BB BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB

2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina,

yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, sisa Barang Bukti ;

Barang Bukti BB 2533/2024/NNF, sisa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,022 gram.

Barang Bukti BB 2534/2024/NNF, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.

Barang Bukti BB 2535/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2536/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2537/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I sedang main HP di ruang tamu rumah saksi HERIYADI, datang Saudara DADANG(DPO) dan Saudara Nanang(DPO) menemui HERIYADI Bin (alm) KATIMIN untuk main, saat berbincang Saudara DADANG mengajak Saksi HERIYADI, Saudara NANANG dan Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu milik Saudara DADANG, selanjutnya Saudara Nanang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara NANANG dan Saksi HERIYADI juga Terdakwa I bergeser ke ruang tengah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah Saudara DADANG bawa menggunakan bong yang telah dibuat oleh Saksi HERIYADI.

Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa II yang baru meninggalkan lapo tuak yang berada di depan rumah Terdakwa II, datang ke rumah Terdakwa II, dan masuk ke kamar rumah Terdakwa II untuk tidur.

Kemudian sekira pukul 00.10 wib Terdakwa II dibangunkan oleh Saksi HERIYADI dan Saksi HERIYADI menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sedangkan Saksi HERIYADI langsung pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah Saudara DANI di daerah Purwosari

Kemudian Terdakwa II menuju ruang tengah rumah milik Saksi HERIYADI dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) korek api gas, lalu Saksi HERIYADI pergi keluar. Kemudian Terdakwa II membakar kaca pirek dan mulai mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu sebanyak 2 kali hisapan, dan Terdakwa I juga menghisap sebanyak 2 kali hisapan.

Pada sekira pukul 00.30 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Metro melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa II dan Terdakwa I namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, pada saat yang sama Saksi HERIYADI pulang ke rumah dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaiannya namun hasilnya tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk *mengkonsumsi Narkotika Golongan I* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung dengan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi ;
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8



1. Saksi **AAN MARYONIKA bin SJahrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro sedang mengadakan Operasi Antik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Metro, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro (posisinya depan lapo tuak, saat penggerebekan berhasil diketemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan seorang lagi an.HERIYADI Bin KATIMIN (alm) sang pemilik rumah baru pulang dari rumah temannya yang bernama DENI, juga mengaku telah ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, hasilnya diketemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui
- Bahwa kemudian juga diketemukan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu, yang kepemilikannya tidak di akui.
- Bahwa selanjutnya didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disdpatkan oleh Saudara HERIYADI dari Saudara DADANG(DPO).
- Bahwa penyidik melakukan test urine, hasil labnya dari Labkrim Palembang urinenya Saudara CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Urine Saudara SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dan urine Saudara HERIYADI Bin KATIMIN (alm) positif mengandung Metamfetamine, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu hasil labnya positif mengandung Metamfetamina, lalu pireknya masih terdapat sisa butiran kristalnya, setal uji lab, juga mengandung Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRUL Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro sedang mengadakan Operasi Antik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Metro, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro (posisinya depan lapo tuak, saat penggerebekan berhasil diketemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan seorang lagi an.HERIYADI Bin KATIMIN (alm) sang pemilik rumah baru pulang dari rumah temannya yang bernama DENI, juga mengaku telah ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, hasilnya diketemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui
- Bahwa kemudian juga diketemukan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu, yang kepemilikannya tidak di akui.
- Bahwa selanjutnya didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disdpatkan oleh Saudara HERIYADI dari Saudara DADANG(DPO).
- Bahwa penyidik melakukan test urine, hasil labnya dari Labkrim Palembang urinenya Saudara CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Urine Saudara SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dan urine Saudara HERIYADI Bin KATIMIN (alm) positif mengandung Metamfetamine, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu hasil labnya positif mengandung Metamfetamina, lalu pireknya masih terdapat sisa butiran kristalnya, setal uji lab, juga mengandung Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saudara HERIYADI yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan sebelum Terdakwa pulang, selain Terdakwa, polisi telah mengamankan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Saudara HERIYADI Bin KATIMIN dan Saudara SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN.
- Bahwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR menceritakan kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR sedang bersama dengan Terdakwa II SIGIT ARLADI dan Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN di rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I melamar pekerjaan di daerah Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk melamar pekerjaan, Selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA berangkat pukul 09.45 wib menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Raman Utara. Lalu sekira pukul 10.45 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke Metro, langsung menuju rumah saksi HERIYADI dan tiba sekira pukul 11.30 wib, lalu Terdakwa II SIGIT ARLADI menghantarkan Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR ke rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN, selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI pergi menuju ke rumah pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI untuk mengembalikan sepeda motor dan istirahat. Sedangkan Terdakwa I ditinggal di Rumah Saudara HERIYADI, untuk tidur hingga sekira pukul 16.00 wib, setelah bangun tidur Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA menuju ke lapo tuak milik kakak kandung Saudara HERIYADI yang bernama SRI hingga sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA pergi ke ruang tengah rumah Saudara HERIYADI dan bermain HP sendiri, hingga pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 24.00 WIB, saat Saudara HERIYADI mengajak Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkoba jenis sabu I, saat itu Terdakwa II ke ruang depan rumah Saudara HERIYADI untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara HERIYADI memberikan bong pada Terdakwa II, lalu Saudara HERIYADI meninggalkan Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang depan, pada sekira jam 00.30 WIB, datang beberapa polisi berpakaian preman datang dan menangkap para Terdakwa, saat itu Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang menghisap sabu dari bong, lalu Saudara HERIYADI pulang melihat para Terdakwa sedang ditangkap polisi, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Saudara HERIYADI, ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, serta, 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, Yang diakui milik Saudara HERIYADI Bin KATIMIN. Juga ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dan Saudara HERIYADI serta barang bukti di bawa ke Polres Metro

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar lebih semangat bekerja, Terdakwa bekerja sebagai supir Fuso.

2. Terdakwa II **SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saudara HERIYADI yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan sebelum Terdakwa pulang, selain Terdakwa, polisi telah mengamankan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Saudara HERIYADI Bin KATIMIN dan Saudara CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR



- Bahwa Terdakwa II SIGIT ARLADI mengaku kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang berada di rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm)KATIMIN yang beralamatkan di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro bersama dengan Terdakwa I CHANDRA NURSENA dan Saudara HERIYADI Bin (Alm)KATIMIN, Terdakwa I CHANDRA NURSENA meminta tolong kepada Terdakwa II SIGIT ARLADI untuk mengantarkan Terdakwa I CHANDRA NURSENA melamar pekerjaan di daerah Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA pada pukul 09.45 wib berangkat menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa II SIGIT ARLADI dan Terdakwa I CHANDRA NURSENA tiba di Raman Utara. Selanjutnya pada sekira pukul 10.45 wib Terdakwa II SIGIT ARLADI dan Terdakwa I CHANDRA NURSENA kembali menuju ke Metro dan langsung menuju ke rumah Saudara HERIYADI dan tiba di rumah Saudara HERIYADI sekira pukul 11.30 wib, untuk mengantarkan Terdakwa I CHANDRA NURSENA dan Terdakwa II SIGIT ARLADI menuju langsung ke rumah pacarnya di daerah 28, untuk mengembalikan sepeda motor dan istirahat. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa II SIGIT ARLADI menghubungi teman meminta antar ke rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN, setelah diantar dan tiba di rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN, lalu Terdakwa II SIGIT ARLADI bersama temannya menuju lapo tuak milik kakak kandung Saudara HERIYADI Bin (Alm)KATIMIN yang bernama SRI dan langsung memesan minuman tuak dan Terdakwa II SIGIT ARLADI minum pada saat itu juga, Terdakwa II berada di Lapo tuak hingga sekira jam 23.00 WIB. Setelah itu Terdakwa II SIGIT ARLADI masuk ke kamar rumah milik Saudara HERIYADI Bin (Alm)KATIMIN dan tidur sendirian. Pada sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa II dibangunkan Saudara HERIYADI untuk ikut menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II SIGIT ARLADI diberi bong oleh Saudara HERIYADI, lalu Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang tengah, selanjutnya Saudara HERIYADI pergi ke rumah temannya, meninggalkan Terdakwa II SIGIT ARLADI mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang depan, pada sekira jam 00.30 WIB, datang beberapa polisi berpakaian preman datang dan menangkap para Terdakwa, saat itu Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



menghisap sabu dari bong, lalu Saudara HERIYADI pulang melihat para Terdakwa sedang ditangkap polisi, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Saudara HERIYADI, ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, serta, 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, Yang diakui milik Saudara HERIYADI Bin KATIMIN. Juga ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dan Saudara HERYADI serta barang bukti di bawa ke Polres Metro

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu supaya melek terus saat kerja, Terdakwa bekerja sebagai sopir truk.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram.
- 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca.
- 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai.
- 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 5) 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

1) Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokokj berisi ;

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.

b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat ;

a. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.

b. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.

c. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF.

Dengan kesimpulan;

BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB 2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saudara HERIYADI yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap Para Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain Para Terdakwa, polisi juga telah mengamankan teman Terdakwa, yaitu Saudara HERIYADI Bin KATIMIN;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian / dan sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui Saudara HERIYADI Bin KATIMIN, Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah Saudara HERIYADI.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didapatkan oleh Saudara HERIYADI dari Saudara DADANG(DPO).
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR sedang bersama dengan Terdakwa II SIGIT ARLADI dan Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN di rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I melamar pekerjaan di daerah Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk melamar pekerjaan, Selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA berangkat pukul 09.45 wib menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Raman Utara. Lalu sekira pukul 10.45 wib

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke Metro, langsung menuju rumah saksi HERIYADI dan tiba sekira pukul 11.30 wib, lalu Terdakwa II SIGIT ARLADI mengantarkan Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR ke rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN, selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI pergi menuju ke rumah pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI untuk mengembalikan sepeda motor dan istirahat. Sedangkan Terdakwa I ditinggal di rumah Saudara HERIYADI, untuk tidur hingga sekira pukul 16.00 wib, setelah bangun tidur Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA menuju ke lapo tuak milik kakak kandung Saudara HERIYADI yang bernama SRI hingga sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA pergi ke ruang tengah rumah Saudara HERIYADI dan bermain HP sendiri, hingga pada sekira pukul 24.00 WIB, saat Saudara HERIYADI mengajak Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu I, saat itu Terdakwa II ke ruang depan rumah Saudara HERIYADI untuk ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saudara HERIYADI memberikan bong pada Terdakwa II, lalu Saudara HERIYADI meninggalkan Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang depan, pada sekira jam 00.30 WIB, Selanjutnya datang beberapa polisi berpakaian preman datang dan menangkap para Terdakwa, saat itu Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang menghisap sabu dari bong, lalu Saudara HERIYADI pulang melihat para Terdakwa sedang ditangkap polisi, karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Saudara HERIYADI, diketemukan barang berupa; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik Saudara HERIYADI Bin KATIMIN . Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah Saudara HERIYADI. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dan Saudara HERIYADI serta barang bukti di bawa ke Polres Metro.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu dan Para

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotikan Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “bagi diri sendiri” mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRUL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI di persidangan serta keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saudara HERIYADI yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap Para Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain Para Terdakwa, polisi juga telah mengamankan teman Terdakwa, yaitu Saudara HERIYADI Bin KATIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR sedang bersama dengan Terdakwa II SIGIT ARLADI dan Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN di rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I melamar pekerjaan di daerah Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk melamar pekerjaan, Selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA berangkat pukul 09.45 wib menggunakan sepeda motor milik pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Raman Utara. Lalu sekira pukul 10.45 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke Metro, langsung menuju rumah saksi HERIYADI dan tiba sekira pukul 11.30 wib, lalu Terdakwa II SIGIT ARLADI mengantarkan Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR ke rumah Saudara HERIYADI Bin (Alm) KATIMIN, selanjutnya Terdakwa II SIGIT ARLADI pergi menuju ke rumah pacar Terdakwa II SIGIT ARLADI untuk mengembalikan sepeda motor dan istirahat. Sedangkan Terdakwa I ditinggal di rumah Saudara HERIYADI, untuk tidur hingga sekira pukul 16.00 wib, setelah bangun tidur Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA menuju ke lapo tuak milik kakak kandung Saudara HERIYADI yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met



bernama SRI hingga sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA pergi ke ruang tengah rumah Saudara HERIYADI dan bermain HP sendiri, hingga pada sekira pukul 24.00 WIB, saat Saudara HERIYADI mengajak Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu I, saat itu Terdakwa II ke ruang depan rumah Saudara HERIYADI untuk ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saudara HERIYADI memberikan bong pada Terdakwa II, lalu Saudara HERIYADI meninggalkan Terdakwa II SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang depan, pada sekira jam 00.30 WIB, Selanjutnya datang beberapa polisi berpakaian preman datang dan menangkap para Terdakwa, saat itu Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang menghisap sabu dari bong, lalu Saudara HERIYADI pulang melihat para Terdakwa sedang ditangkap polisi, karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah Saudara HERIYADI, diketemukan barang berupa; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik Saudara HERIYADI Bin KATIMIN. Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah Saudara HERIYADI. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dan Saudara HERIYADI serta barang bukti di bawa ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian/dan sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui milik Saudara HERIYADI Bin KATIMIN, Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun para Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah Saudara HERIYADI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didapatkan oleh Saudara HERIYADI dari Saudara DADANG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu adalah awalnya menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya fikiran Para Terdakwa tenang, menghilangkan stress dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi ;
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat ;
 - a. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF.

Dengan kesimpulan;
BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB 2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut, adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa berhak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRUL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dikarenakan tidak dapat menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Para Terdakwa serta perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Terdakwa II SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN adalah berprofesi sebagai Supir, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukan adanya indikasi bahwa Para Terdakwa bukan sebagai target

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dilihat dari jumlah barang bukti yang memiliki berat netto 0,064 gram (nol koma nol enam empat) gram yang ditemukan pada saat penangkapan serta memperhatikan tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti tersebut hanyalah untuk digunakan, maka telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif Kedua, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-juncto-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu. Perbuatan yang dimaksud adalah penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bermula Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA dan Terdakwa II SIGIT ARLADI pergi ke lapo tuak milik kakak kandung Saudara HERIYADI yang bernama SRI, sekira jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA pergi ke ruang tengah rumah Saudara HERIYADI dan bermain HP sendiri, sedangkan Terdakwa II SIGIT ARLADI pada sekira pukul 23.00 WIB masuk rumah Saudara HERIYADI dan tidur, hingga pada sekira pukul 24.00 WIB, saat Saudara HERIYADI mengajak Terdakwa II SIGIT ARLADI untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu, di ruang depan rumah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYADI, kemudian Terdakwa I CHANDRA NURSENA PUTRA ikut ke ruang depan, selanjutnya Saudara HERIYADI memberikan bong pada Terdakwa II, lalu Saudara HERIYADI meninggalkan Terdakwa II SIGIT ARLADI yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I CHANDRA NURSENA di ruang depan. Selanjutnya sekira jam 00.30 WIB, datang beberapa polisi berpakaian preman dan menangkap para Terdakwa, saat itu Terdakwa II SIGIT ARLADI sedang menghisap sabu dari bong, lalu saat bersamaan Saudara HERIYADI juga pulang ke rumah, melihat para Terdakwa sedang ditangkap polisi, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai; Seperangkat alat hisap sabu (bong); 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR** dan Terdakwa II **SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram;
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai;
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
- Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H. M.H, Lia Puji Astuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H. M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)